UNIVERSITAS YARSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT EDARAN
No.: 013/INT/SE/REK/UY/VII/2021
TENTANG
PERPANJANGAN PENGHENTIAN SEMENTARA
SELURUH KEGIATAN TATAP MUKA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS YARSI
DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali untuk menekan laju peningkatan kasus Covid-19, dimana DKI Jakarta termasuk pada kriteria level 4 (empat), pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring/*online* dan pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH).

Terkait dengan beberapa hal tersebut, maka Universitas YARSI perlu menyampaikan beberapa hal terkait sebagai berikut:

1. Menghentikan sementara seluruh kegiatan tatap muka, mulai dari hari Jumat, 9 Juli 2021 sampai dengan Selasa, 20 Juli 2021;

2. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Program Sarjana Semester Antara 2020/2021 dilakukan secara daring, dan menunda segala bentuk kegiatan luring, yang membutuhkan tatap muka;

3. Penjadwalan ulang dan pelaksanaan kegiatan penelitian Universitas YARSI yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat berkoordinasi dengan Wakil Rektor II;

4. Penjadwalan ulang dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas YARSI yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat, berkoordinasi dengan Wakil Rektor III;

5. Kebijakan ini berlaku mulai Jumat, 9 Juli 2021 dan akan dievaluasi secara berkala sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.

Mohon kepada seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan tetap tenang dan menjalankan aktivitas serta kewaspadaan diri sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juli 2021

UNIVERSITAS YARSI

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D
Rektor